



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NGADIONO, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318120404840002, lahir di Pati, 04 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, status kawin, No HP : 08882833795, bertempat tinggal di Desa Ngawen Rt.05 Rw.01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Setelah memperhatikan surat-surat :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.P/2022/ PN.Pti tanggal 09 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.P/2022/ PN. Pti tanggal 09 Februari 2022 ;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 09 Februari 2022 dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Pti, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 32/56/I/2010 di KUA Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama **GESIED ALDIANO**, lahir di Blora, 28 Desember 2015 sebagaimana dalam Surat Keterangan Desa Sambeng Nomor 145/21/I/2022, tertanggal 27 Januari 2022;
3. Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon dengan nomor 3316-LT-05022018-0013 tertanggal 05 Februari 2018 tertulis **GESIED ALDIANO** lahir di Blora, 28 Desember 2015 anak ketiga laki-laki dari ayah **ALI MURTAJI** dan ibu **SRI HINDAYANI**;

Penetapan No 20/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 33120412190001 tertanggal 04 Desember 2019 tertulis nama anak **GESIED ALDIANO** lahir di Pati, 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan Ibu **SRI INDAYANI**;
5. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak serta data orang tua dalam Akta Kelahiran Anak untuk keperluan sekolah anak;
6. Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan Tempat Lahir Anak Serta Nama orang tua dalam Akte kelahiran Anak dan KK Para Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat merubah dan mengganti Tempat Lahir Anak Serta Nama orang tua yang tercantum dalam Akte Kelahiran Anak dan KK Para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mohon agar nama anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dengan nomor 3316-LT-05022018-0013 tertanggal 05 Februari 2018 tertulis **GESIED ALDIANO** lahir di Blora, 28 Desember 2015 anak ketiga laki-laki dari ayah **ALI MURTAJI** dan ibu **SRI HINDAYANI** dirubah dan diganti menjadi **GESIED ALDIANO** lahir di Blora 28 Desember 2015 anak laki-laki dari ayah **NGADIONO** dan ibu **SRI INDAYANI**;
8. Bahwa Pemohon mohon agar nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dengan nomor 33120412190001 tertanggal 04 Desember 2019 tertulis nama anak **GESIED ALDIANO** lahir di Pati, 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan Ibu **SRI INDAYANI** dirubah dan di ganti menjadi **GESIED ALDIANO** lahir di Blora, 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan ibu **SRI INDAYANI**;
9. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran serta kartu keluarga Para Pemohon dengan nama anak **GESIED ALDIANO**, lahir di Blora 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan Ibu **SRI INDAYANI**;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Penetapan No 20/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama anak Pemohon dalam akte kelahiran nomor nomor 3316-LT-05022018-0013 tertanggal 05 Februari 2018 tertulis **GESIED ALDIANO** lahir di Blora, 28 Desember 2015 anak ketiga laki-laki dari ayah **ALI MURTAJI** dan ibu **SRI HINDAYANI** dirubah dan diganti menjadi **GESIED ALDIANO** lahir di Blora 28 Desember 2015 anak laki-laki dari ayah **NGADIONO** dan ibu **SRI INDAYANI**;
3. Menetapkan secara hukum nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga nomor nomor 33120412190001 tertanggal 04 Desember 2019 tertulis nama anak **GESIED ALDIANO** lahir di Pati, 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan Ibu **SRI INDAYANI** dirubah dan di ganti menjadi **GESIED ALDIANO** lahir di Blora, 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan ibu **SRI INDAYANI**;
4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran serta kartu keluarga Para Pemohon dengan nama anak **GESIED ALDIANO**, lahir di Blora 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan Ibu **SRI INDAYANI**;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; dan/atau, Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Foto Copy KTP NIK 3318120404840002 atas nama Ngadiono, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 11-03-2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-05022018-0013 atas nama

Penetapan No 20/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gesied Aldiano, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tertanggal 5 Februari 2018, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;

3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3318120412190001 atas nama Kepala Keluarga Ngadiono, Alamat Desa Ngawen RT 005 RW 005, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 04-12-2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/56/I/2010 antara Ngadiono dengan Sri Indayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tertanggal 28 Januari 2010, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran "Gesied Aldiano" dari pasangan suami istri Ngadiono dengan Sri Indayani, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Sambeng pada tanggal 27 Januari 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Saksi Karmini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah pada tanggal 28 Januari 2010 di KUA Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama GESIED ALDIANO, lahir di Blora 28 Desember 2015;
 - Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akte kelahiran, dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis GESIED ALDIANO anak ketiga laki-laki dari Ayah ALI MURTAJI dan Ibu SRI HINDAYANI sedangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama anak GESIED ALDIANO, anak dari ayah NGADIONO dan Ibu SRI INDAYANI;
 - Bahwa tujuan Pemohon hendak mengganti nama anak serta data orang tua dalam akte kelahiran anak Pemohon bernama GESIED ALDIANO tersebut adalah untuk keperluan Sekolah anak;
 - Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon tersebut namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Penetapan No 20/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Joko Sunarso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah pada tanggal 28 Januari 2010 di KUA Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama GESIED ALDIANO, lahir di Blora 28 Desember 2015;
- Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akte kelahiran, dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis GESIED ALDIANO anak ketiga laki-laki dari Ayah ALI MURTAJI dan Ibu SRI HINDAYANI sedangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama anak GESIED ALDIANO, anak dari ayah NGADIONO dan Ibu SRI INDAYANI;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak mengganti nama anak serta data orang tua dalam akte kelahiran anak Pemohon bernama GESIED ALDIANO tersebut adalah untuk keperluan Sekolah anak;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon tersebut namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan kesalahan nama pemohon (nama ayah) yang ada pada akte kelahiran anaknya yang bernama Gesied Aldiano yang tertera dalam akte kelahiran no 3316-LT-05022018-0013 atas nama Gesied Aldiano, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tertanggal 5 Februari 2018 dimana nama ayah (Pemohon) tertulis dan terbaca Ali Murtaji sedangkan nama ayah yang sebenarnya (nama Pemohon) adalah Ngadiono;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Penetapan No 20/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan untuk mengganti/memperbaiki nama anak ayah (pemohon) yang tertulis dalam akte kelahiran anaknya yang bernama Gesied Aldiano yang tertera dalam akte kelahiran no 3316-LT-05022018-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tertanggal 5 Februari 2018 dimana nama ayah (Pemohon) tertulis dan terbaca Ali Murtaji sedangkan nama ayah yang sebenarnya (nama Pemohon) adalah Ngadiono dan ibu bernama Sri Indayani ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti/memperbaiki nama ayah (Pemohon) karena nama yang tercantum di dalam Akte kelahiran 3316-LT-05022018-0013 tertulis Ali Murtaji sehingga tidak sesuai dengan nama yang pemohon (nama ayah) yang sebenarnya .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Desa Ngawen Rt.05 Rw.01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, P-4, ,serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Karmini dan Joko Sunarso yang keduanya kenal dengan Pemohon, ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta yang memperkuat permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/56/I/2010 antara Ngadiono dengan Sri Indayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, tertanggal 28 Januari 2010;
2. Bahwa setelah Menikah, Pemohon memiliki dua orang anak, dan anak yang pertama bernama : Gesied Aldiano dan telah mempunyai akte kelahiran no 3316-LT-05022018-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tertanggal 5 Februari 2018;

Penetapan No 20/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akte kelahiran akte kelahiran no 3316-LT-05022018-0013 tersebut diatas, nama ayah (Pemohon) tertulis dan terbaca Ali Murtaji sedangkan nama ayah yang sebenarnya (nama Pemohon) adalah Ngadiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama ayah (Pemohon) dan ibu bernama Sri Indayani yang tertera dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Gesied Aldiano dan telah mempunyai akte kelahiran no 3316-LT-05022018-0013 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tertanggal 5 Februari 2018 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan petitum yang diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan dan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan oleh Pengadilan tetang adanya perubahan nama, maka penduduk dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapannya, wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada pegawai pencatat, sehingga perlu diperintahkan agar para Pemohon melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama anak Pemohon dalam akte kelahiran nomor nomor 3316-LT-05022018-0013 tertanggal 05 Februari 2018 tertulis **GESIED ALDIANO** lahir di Blora, 28 Desember 2015 anak ketiga laki-laki dari ayah **ALI MURTAJI** dan ibu **SRI HINDAYANI** dirubah dan diganti menjadi **GESIED ALDIANO** lahir di Blora 28 Desember 2015 anak laki-laki dari ayah **NGADIONO** dan ibu **SRI INDAYANI**;

Penetapan No 20/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga nomor nomor 33120412190001 tertanggal 04 Desember 2019 tertulis nama anak **GESIED ALDIANO** lahir di Pati, 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan Ibu **SRI HINDAYANI** dirubah dan di ganti menjadi **GESIED ALDIANO** lahir di Blora, 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan ibu **SRI INDAYANI**;
- Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran serta kartu keluarga Para Pemohon dengan nama anak **GESIED ALDIANO**, lahir di Blora 28 Desember 2015, anak dari ayah **NGADIONO** dan Ibu **SRI INDAYANI**;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Kami Erni Prihiawati, S.H, SE Hakim Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ngadiwon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngadiwon

Erni Prihiawati, SH, SE, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
2. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp 110.00000,- (seratus sepuluh ribu
rupiah)	

Penetapan No 20/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 8 dari 8